

ABSTRAK

Prostitusi merupakan tempat orang yang menjual dirinya sebagai pelacur. Pelacuran sering disebut sebagai prostitusi (dari bahasa latin *Prostituere* atau *Prostauree*) misalnya berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Keberadaan prostitusi tidak pernah selesai dikupas, apalagi dihapuskan. Meskipun demikian, setidaknya dunia prostitusi bisa mengungkapkan banyak hal tentang sisi gelap kehidupan manusia, tidak hanya menyangkut hubungan kelamin dan mereka yang terlibat didalamnya, tetapi juga pihak yang ikut menikmati dan mengambil keuntungan dari keberadaan pelacuran, misalnya saja mucikari. Pekerja Seks Komersial dan juga mucikari bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat serta dilarang. Peran seseorang yang mempermudah terjadinya perbuatan cabul sangatlah dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang merasa berhutang budi kepadanya, banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh seseorang yang mempermudah terjadinya perbuatan cabul kepada pelacur asuhannya. Sudah jelas bahwa perbuatan Prostitusi, khususnya yang mempermudah terjadinya perbuatan cabul ini adalah dilarang, bertentangan dengan norma masyarakat dan dianggap sebagai kejahatan. Jadi penelitian ini akan mengangkat bagaimanakah ketentuan hukum yang diterapkan terhadap tindakan seseorang yang mempermudah terjadinya perbuatan cabul.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian undang-undang.

Terdapat banyak aturan hukum untuk Tindakan seseorang yang mempermudah terjadinya perbuatan cabul. Yaitu, dimulai dari ketentuan dalam KUHP yang mencakup undang-undang umum, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mencakup undang-undang khusus perdagangan orang, dikarenakan terdapat lebih dari satu aturan yang mengatur, maka digunakan Pasal 63 sebagai pertimbangan.

Kata kunci : Tindak Pidana, Mempermudah terjadinya Perbuatan Cabul

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan.....	5
1.4 Kegunaan.....	5
1.4.1 Kegunaan Teoritis	6
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	6
1.5 Keaslian.....	6
1.6 Metode Penelitian.....	8
1.6.1 Jenis Penelitian.....	8
1.6.2 Metode Pendekatan	8
1.6.3 Bahan Hukum.....	9
1.6.4 Analisis Bahan Hukum.....	11

BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA, PROSTITUSI, DAN PERBARENGAN TINDAK PIDANA (*CONCURSUS / SAMENLOOP VAN STRAFBAARFEIT*)

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	12
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	17
2.1.2 Jenis dan Unsur Tindak Pidana	22
2.2 Tinjauan Umum Tentang Prostitusi	27
2.2.1. Pengertian Prostitusi.....	27
2.2.2. Pelaku dalam Kasus Prostitusi.....	29
2.3 Perbarengan Tindak Pidana (Concursus / Samenloop Van Strafbbaarfeit).....	31
2.3.1 Bentuk- bentuk Perbarengan.....	33

BAB III KETENTUAN HUKUM YANG DITERAPKAN TERHADAP TINDAKAN SESEORANG YANG MEMPERMUDAH TERJADINYA PERBUATAN CABUL	
3.1 Ketentuan Hukum yang Berkaitan dengan Tindakan Seseorang yang Mempermudah Perbuatan Cabul	38
3.1.1 Ketentuan Hukum Tertulis yang Berkaitan dengan Tindakan Seseorang yang Mempermudah Perbuatan Cabul	41
3.1.2 Ketentuan Hukum Pidana Adat Terhadap Tindakan Seseorang yang Mempermudah Perbuatan Cabul.....	55
3.2 Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Seseorang yang Mempermudah Perbuatan Cabul	58
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
BIODATA PENULIS.....	71